

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralism* karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Masalah warisan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah Warisan ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang di terimanya. Hal ini timbul dari sifat keserakahan manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan

Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu adil dianggap oleh pihak lain.

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermungkim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Sengketa mengenai tanah dapat dicegah, paling tidak dapat diminimalkan apabila diusahakan menghindari penyebabnya, sengketa-sengketa itu adalah peristiwa hukum, sehingga sebab-sebabnya dapat diketahui dan dikenali dengan kembali melihat melalui pandangan-pandangan hukum tanah yang ada. Dari sengketa-sengketa di pengadilan, proses penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang panjang, adakalanya sampai bertahun-tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pemerintah yang diwakili oleh instansi yang berwenang untuk mengadakan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan apabila melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta dapat sebaik mungkin

meminimalkan terjadinya hal-hal yang dapat memicu terjadinya sengketa, maka hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dapat dihindari.

Dalam kaitannya dengan pewarisan, Undang-undang berlaku di Indonesia belum mengatur secara jelas dan rinci. Oleh karena itu jika ada permasalahan mengenai pewarisan maka yang berlaku adalah hukum adat bagi golongan indonesia/pribumi dan hukum islam serta hukum perdata yang berlaku bagi golongan eropa.

Hukum waris adat sebagai pusat hubungan-hubungan hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material atau imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di indonesia. Oleh sebab itu hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental/bilateral. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat memiliki suatu kekhususan dalam hukum waris, dimana hukum waris yang satu dengan hukum waris yang lain berbeda.

Dalam pembagian harta warisan, kadang-kadang timbul sengketa warisan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Hal ini dikarenakan adanya ahli waris yang merasa tidak puas atas pembagian harta warisan/adanya ahli waris yang

tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia terima sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembagian warisan mempunyai dampak yang penting bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul bagi para ahli waris.

Oleh karena itu maka penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI BANTUL”

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan berupa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul.
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta warisan berupa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan dengan uraian diatas, Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua:

a. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan berupa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta warisan berupa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul.

b. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Agar diketahui secara jelas kerangka garis besar dari skripsi yang akan ditulis, hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang terdiri dari a) Tinjauan umum tentang hukum waris, b) Tinjauan umum tentang hak milik atas tanah, c) Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari penelitian Yuridis Normatif, penelitian Empiris atau Sosiologis, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari a) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan Di Pengadilan

Negeri Bantul Yogyakarta, b) Penyelesaian terjadinya sengketa harta warisan Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diujikan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis